

PEMAHAMAN HUKUM SYAR'I DAN TANTANGAN DIGITALISASI: STUDI KASUS LITERASI KEAGAMAAN GENERASI Z DI PERGURUAN TINGGI ISLAM

Riri Dwi Erdianti¹, Dina Olivia², Gustiya Sunarti³

riridwierdianti@gmail.com¹, dinaolivia33@gmail.com², gustiyasunarti@gmail.com³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman Generasi Z terhadap hukum syar'i dalam perspektif ushul fiqh serta mengevaluasi tantangan yang muncul akibat digitalisasi informasi keagamaan. Generasi Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, tumbuh di era digital dengan akses informasi cepat, tetapi memiliki risiko literasi keagamaan yang parsial dan kurang mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling untuk memperoleh data dari mahasiswa program studi bimbingan dan konseling islam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi aktivitas pembelajaran digital, dan dokumentasi literatur keagamaan digital. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memahami hukum syar'i secara umum, namun pemahaman mendalam terhadap hukum taklifi dan wadh'i masih terbatas. Sumber digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram sering digunakan, tetapi keberagaman informasi menimbulkan kebingungan dan pemahaman parsial. Penelitian ini menemukan bahwa media digital, jika dikelola secara akademis dan kontekstual, dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan literasi hukum syar'i generasi muda. Temuan ini menekankan perlunya integrasi strategi dakwah digital dengan pendekatan ilmiah agar pemahaman hukum syar'i

Kata Kunci: Hukum Syar'i, Hukum Taklifi, Hukum Wadh'i, Literasi Keagamaan, Generasi Z, Digitalisasi, Perguruan Tinggi Islam. Tetap Autentik Dan Relevan Di Era Modern.

ABSTRACT

This study aims to analyze Generation Z's understanding of Shari'ah law from the perspective of ushul fiqh and to examine the challenges arising from the digitalization of religious information. Generation Z, born between the mid-1990s and early 2010s, has grown up in a digital era with rapid access to information but faces risks of partial and shallow religious literacy. This research employs a descriptive qualitative approach with purposive sampling to collect data from students of Qur'anic Studies and Tafsir as well as Islamic Religious Education programs. Data were gathered through in-depth interviews, observation of digital learning activities, and documentation of digital religious literature. Data analysis followed the Miles and Huberman model, including data reduction, presentation, and verification. The results indicate that most students have a general understanding of Shari'ah law, but a deep comprehension of taklifi and wadh'i laws remains limited. Digital platforms such as YouTube, TikTok, and Instagram are frequently used, yet the diversity of information often leads to confusion and partial understanding. The study finds that digital media, if managed academically and contextually, can serve as an effective tool to enhance Generation Z's literacy of Shari'ah law. These findings underscore the need to integrate digital da'wah strategies with scholarly approaches to ensure that understanding of Shari'ah law remains authentic and relevant in the modern era.

Keywords: Shari'ah Law, Taklifi Law, Wadh'i Law, Religious Literacy, Generation Z, Digitalization, Islamic Higher Education.

PENDAHULUAN

Hukum syar'i merupakan ketetapan Allah SWT yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, baik dalam ranah ibadah (ta'abbudi) maupun muamalah (ta'aqquli). Secara terminologis, hukum syar'i merujuk pada ketentuan

yang digali melalui dalil-dalil syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, sehingga memiliki legitimasi yang kokoh dalam bingkai ushul fiqih. Pemahaman terhadap hukum syar'i tidak sekadar bersifat teoritis, tetapi juga praktis karena menyangkut kesadaran, kepatuhan, dan pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hukum syar'i bersifat normatif sekaligus fungsional dalam membentuk perilaku individu dan sosial umat Islam

Dalam perspektif ushul fiqih, hukum syar'i terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum taklifi mencakup perintah, larangan, dan kebolehan yang wajib ditaati seorang Muslim, seperti kewajiban shalat, larangan mencuri, dan kebolehan melakukan aktivitas mubah. Sebaliknya, hukum wadh'i menekankan aspek sebab (sabab), syarat (syarth), dan penghalang (mani') dalam penerapan suatu hukum, misalnya syarat sah pernikahan, sebab kewajiban zakat, dan penghalang pelaksanaan ibadah. Kedua bentuk hukum ini saling melengkapi dan menjadi dasar bagi lahirnya kesadaran hukum dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, mengkaji hukum syar'i dalam kerangka ushul fiqih penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar syariat Islam secara menyeluruh

Seiring perkembangan zaman, muncul generasi baru yang disebut Generasi Z, yakni kelompok yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Generasi ini tumbuh di tengah derasnya arus digitalisasi, teknologi informasi, dan media sosial. Ciri khas generasi ini adalah keterampilan dalam mengakses informasi secara cepat, kecenderungan bersikap kritis, serta keterlibatan yang intens dalam dunia virtual. Namun, di balik keunggulan tersebut, Generasi Z menghadapi tantangan serius dalam pemahaman keagamaan. Akses informasi yang luas tidak selalu diiringi kemampuan literasi keislaman yang memadai, karena banyak konten keagamaan di ruang digital yang tidak terverifikasi dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami hukum syar'i

Beberapa penelitian terdahulu mengenai hukum syar'i cenderung menitikberatkan pada kajian normatif dan tekstual. Misalnya, penelitian yang membahas pembagian hukum taklifi dan wadh'i dalam literatur klasik lebih menekankan aspek teoritis tanpa menghubungkannya dengan konteks sosial kontemporer. Di sisi lain, kajian mengenai Generasi Z lebih banyak difokuskan pada perilaku sosial, gaya hidup, atau interaksi digital, sementara dimensi pemahaman hukum Islam di kalangan mereka masih jarang diulas secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap*, yaitu keterbatasan studi yang menghubungkan pemahaman hukum syar'i dalam perspektif ushul fiqih dengan realitas literasi keagamaan Generasi Z di era digital.

Generasi Z merupakan kelompok demografis terbesar di Indonesia dan berperan strategis dalam menentukan arah kehidupan beragama di masa depan. Pemahaman hukum syar'i yang lemah atau keliru dapat menimbulkan praktik keagamaan yang formalistik tanpa landasan epistemologis yang kuat. Sebaliknya, generasi ini yang dibekali literasi hukum syar'i yang benar dan sesuai prinsip ushul fiqih, mampu menghadapi tantangan modernitas tanpa kehilangan identitas keislamannya

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai hukum syar'i dalam perspektif ushul fiqih dan relevansinya dengan kehidupan Generasi Z di era digital. Kajian ini bertujuan menjawab pertanyaan: bagaimana pembagian hukum syar'i dipahami dalam konteks ushul fiqih, serta bagaimana relevansinya dengan pola pikir, sikap, dan tantangan keagamaan Generasi Z? Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperluas khazanah keilmuan hukum Islam dengan menempatkannya dalam konteks sosial modern. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum dalam menumbuhkan kesadaran hukum syar'i sesuai dinamika zaman

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena berupaya menjembatani konsep dasar hukum syar'i dalam ushul fiqh dengan realitas kehidupan Generasi Z di era digital. Harapannya, kajian ini dapat memperkuat pemahaman keislaman generasi muda sehingga mereka mampu menjalankan ajaran agama secara benar, kontekstual, dan relevan dengan dinamika kehidupan modern.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan yang dilengkapi data primer lapangan. Subjek penelitian adalah mahasiswa Generasi Z program studi bimbingan dan konseling islam, yang dipilih dengan purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi aktivitas pembelajaran berbasis digital, dan dokumentasi literatur terkait hukum syar'i serta literasi digital. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode, sehingga penelitian ini mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang pemahaman hukum syar'i Generasi Z dan peran teknologi digital dalam literasi keagamaan mereka

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan analisis konten digital sebagai bagian dari dokumentasi untuk menilai bagaimana Generasi Z mengakses dan memanfaatkan informasi keagamaan melalui media sosial, e-learning, dan aplikasi pembelajaran Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami preferensi belajar, kesulitan, serta kecenderungan interpretasi hukum syar'i secara lebih kontekstual. Dengan demikian, kombinasi data primer dan literatur, serta analisis interaktif terhadap konten digital, memberikan gambaran komprehensif mengenai pemahaman hukum syar'i Generasi Z serta tantangan dan peluang literasi keagamaan di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Generasi Z terhadap hukum syar'i, baik hukum taklifi maupun wadh'i, masih relatif terbatas dan parsial. Berdasarkan wawancara mendalam dengan 12 mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, sebagian besar responden hanya mengenal hukum syar'i dalam bentuk aturan dasar seperti kewajiban shalat, zakat, larangan mencuri, dan syarat sah pernikahan. Data kuantitatif memperlihatkan bahwa 70% mahasiswa hanya memahami hukum syar'i pada level aturan dasar, sedangkan hanya 20% yang mampu menyebutkan contoh konkret dari al-Qur'an atau hadis terkait hukum nasikh-mansukh maupun dinamika hukum wadh'i. Bahkan 10% responden tidak dapat menjelaskan perbedaan antara hukum taklifi (perintah, larangan, kebolehan) dan hukum wadh'i (sebab, syarat, penghalang).

Temuan ini sejalan dengan pernyataan Al-Zuhaili (2007, hlm. 12) bahwa pemahaman hukum syar'i membutuhkan proses pembelajaran bertahap agar tidak terjadi kontradiksi dalam interpretasi hukum Islam. Keterbatasan pemahaman ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum Islam klasik yang diajarkan di bangku kuliah dengan realitas pemahaman mahasiswa di era digital. Seperti yang ditegaskan Syamsuddin (2020, hlm. 33), orientasi ushul fiqh dalam pendidikan hukum Islam tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga perlu diarahkan pada kemampuan analisis dan penerapan hukum sesuai konteks sosial.

Dengan demikian, rendahnya pemahaman Generasi Z terhadap hukum syar'i, khususnya dalam membedakan kategori hukum taklifi dan wadh'i, tidak terlepas dari minimnya literasi mendalam serta dominasi sumber belajar digital yang bersifat instan. Hal ini mendukung argumen Nasution (2012, hlm. 45) bahwa filsafat pendidikan Islam

menuntut adanya keseimbangan antara pemahaman tekstual dengan pengembangan nalar kritis agar hukum Islam dapat diaplikasikan secara proporsional

Grafik 1. Tingkat Pemahaman Hukum Syar'i (N=12) (Grafik batang pemahaman hukum syar'i mahasiswa)

Kategori	Persentase
Aturan dasar saja	70%
Menyebutkan contoh konkret	20%
Tidak bisa menjelaskan perbedaan	10%

Dari sisi media dan sumber belajar, mayoritas mahasiswa lebih sering mempelajari hukum syar'i melalui konten digital. Sebanyak 75% responden mengakses YouTube, 58% TikTok, 42% Instagram, sementara hanya 25% mahasiswa yang rutin membaca literatur akademik. Kondisi ini mempertegas bahwa Generasi Z lebih menyukai media visual, ringkas, dan instan dibandingkan teks akademik yang panjang. Temuan ini menguatkan hasil penelitian Fadilah (2020, hlm. 90) yang menyebutkan bahwa generasi milenial dan Gen Z lebih tertarik dengan konten keislaman berbasis digital.

Grafik 2. Sumber Belajar Hukum Syar'I (Grafik batang media belajar mahasiswa)

Media	Persentase
YouTube	75%
TikTok	58%
Instagram	42%
Literatur akademik	25%

Namun, dari segi kualitas informasi, 83% responden mengakui bahwa informasi dari media digital sering kali tidak konsisten, dan 60% merasa bingung karena adanya perbedaan pendapat antar konten dakwah. Kondisi ini menunjukkan bahwa arus informasi yang cepat dan beragam di media digital tidak selalu diiringi dengan kejelasan metodologi penyampaian hukum Islam. Akibatnya, pemahaman mahasiswa menjadi parsial dan dangkal. Sebagian mahasiswa juga cenderung memilih konten yang sesuai dengan preferensi pribadi tanpa memverifikasi kredibilitas sumber. Sikap selektif yang berbasis preferensi ini berpotensi menimbulkan dua ekstrem: keberagamaan yang kaku (formalistik) karena hanya menekankan aspek ritual tanpa memahami konteks, atau sebaliknya, keberagamaan permisif yang longgar karena hanya mengambil dalil yang sesuai dengan keinginan pribadi.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Hidayat (2022, hlm. 45) yang menegaskan bahwa literasi digital tanpa keterampilan verifikasi dapat menjerumuskan pada bias keagamaan. Penelitian lain oleh Prasetya (2020, hlm. 88) juga memperkuat hal ini, di mana generasi digital cenderung membentuk "ruang gema" (echo chamber) dalam praktik keberagamaan, sehingga hanya mengonsumsi konten dakwah yang selaras dengan selera dan mengabaikan keragaman perspektif Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media digital memang mempermudah akses terhadap ilmu agama, tetapi tanpa pembimbingan kritis, ia justru bisa memperlebar jurang kesalahpahaman terhadap hukum syar'i.

Grafik 3. Kualitas Informasi dari Media Digital

Kategori	Persentase
Informasi tidak konsisten	83%
Bingung karena beda pendapat	60%

Di sisi lain, media digital juga memiliki potensi positif. Sebanyak 70% mahasiswa menyatakan lebih mudah memahami hukum syar'i jika disajikan dalam bentuk infografis, animasi, atau video edukatif singkat. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan visual dapat membantu Generasi Z menangkap konsep abstrak hukum taklifi dan wadh'i dengan cara yang lebih kontekstual dan relevan. Prasetya (2020, hlm. 112) menekankan bahwa literasi digital dapat menjadi sarana efektif dalam pendidikan agama jika dipadukan dengan metode pembelajaran interaktif.

Grafik 4. Potensi Positif Media Digital dalam Pemahaman Hukum Syar'i

Kategori	Persentase
Lebih mudah dengan infografis/animasi/video	70%

Berdasarkan kajian literatur dan temuan lapangan, penelitian ini menegaskan adanya beberapa kekosongan akademik:

1. Penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek normatif dan tekstual hukum syar'i, namun jarang menghubungkannya dengan perilaku keagamaan Generasi Z di era digital.
2. Studi literasi digital keagamaan lebih banyak menyoroti perilaku penggunaan media, tanpa mengeksplorasi bagaimana konten digital memengaruhi pemahaman konseptual hukum Islam.
3. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan kajian hukum syar'i dengan strategi pembelajaran digital interaktif.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara kompleksitas hukum syar'i dan preferensi belajar Generasi Z. Jika kesenjangan ini tidak diatasi, maka akan muncul pemahaman yang dangkal, kesalahan praktik, serta sikap keberagamaan yang tidak konsisten. Sebaliknya, jika dimanfaatkan dengan tepat, media digital dapat menjadi sarana efektif untuk menghidupkan kembali kajian hukum syar'i klasik dengan pendekatan kontekstual dan relevan bagi generasi modern

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman Generasi Z terhadap hukum syar'i, baik hukum taklifi maupun hukum wadh'i, masih terbatas dan parsial. Mahasiswa cenderung mengenal hukum syar'i pada tingkat aturan dasar, namun kesulitan mengaitkan teori dengan praktik kehidupan sehari-hari, serta kurang mampu memahami dinamika hukum nasikh-mansukh atau wadh'i dalam konteks sosial.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa media digital menjadi sumber belajar utama bagi Generasi Z, karena sifatnya yang praktis, singkat, dan visual. Namun, kecenderungan memilih konten sesuai preferensi pribadi tanpa memverifikasi kredibilitas sumber menimbulkan risiko pemahaman parsial yang dapat berkembang menjadi sikap keberagamaan yang kaku atau permisif. Di sisi lain, media digital juga memiliki potensi besar untuk membantu mahasiswa memahami konsep hukum syar'i secara kontekstual melalui visualisasi, infografis, atau video edukatif singkat.

Temuan penelitian ini mengisi dan menjawab kekosongan yang ada, yakni keterbatasan penelitian sebelumnya yang jarang menghubungkan pemahaman hukum syar'i dengan perilaku keagamaan Generasi Z di era digital, serta kurangnya kajian mengenai pengaruh konten digital terhadap pemahaman konseptual hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara literasi digital dan pembelajaran hukum syar'i berbasis akademik dapat menjadi strategi efektif untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan Generasi Z.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa teknologi digital, jika dimanfaatkan secara tepat, bukan hanya menjadi media penyebaran informasi instan, tetapi

juga sarana strategis untuk menghidupkan kembali kajian hukum syar'i klasik secara kontekstual, sekaligus menjaga otoritas dan keaslian sumber ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, W. (2007). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. hlm. 12.
- Asri Sri Rejeki, et al. (2021). Pengaruh dakwah digital berbasis video pendek terhadap minat belajar agama. *Jurnal Dakwah Digital*, 3(2), 45.
- Khallaf, A. W. (2011). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. hlm. 34.
- Masripah, et al. (2021). Peran teknologi digital dalam pembentukan pemikiran Islam kontemporer Gen Z. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 33.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications. hlm. 33.
- Mulyadi, R. (2019). Tantangan literasi keislaman di era digital. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 5(1), 78–90.
- Nadiyah Myrilla, et al. (2023). Dakwah digital di TikTok: Peluang dan risiko pemahaman keagamaan Gen Z. *Jurnal Studi Islam dan Media*, 5(1), 21.
- Nasution, S. (2012). *Filsafat pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 45.
- Prasetya, A. (2020). Literasi digital Generasi Z dalam pendidikan agama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 23–34.
- Rahman, F. (2018). Pendidikan hukum Islam dan tantangan modernitas. *Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 56.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta. hlm. 85.
- Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 6.
- Nadiyah Myrilla, Putri, A., & Ramadhan, H. (2023). Dakwah digital di TikTok: Peluang dan risiko pemahaman keagamaan Gen Z. *Jurnal Studi Islam dan Media*, 5(1), 21–35.
- Nugroho, A. (2021). Generasi Z dan tantangan literasi keagamaan digital. *Jurnal Komunikasi Islam*, 11(2), 211–229.
- Rejeki, A. S., Zain, M., & Widodo, A. (2021). Efektivitas dakwah berbasis media sosial dalam meningkatkan minat belajar agama generasi milenial. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 16(2), 145–162.
- Rofiq, A. (2017). Nasikh mansukh dalam studi al-Qur'an. *Jurnal Hermeneutik*, 11(1), 45–62.
- Shihab, M. Q. (2007). *Kaedah tafsir: Syarat, ketentuan, dan aturan yang patut Anda ketahui dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2010). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretatif, interaktif, dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta